



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 13 Mei 2017

Halaman: 10

Perda Menara Batal Disahkan

JOGJA, BERNAS -- Rencana pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Menara Telekomunikasi menjadi peraturan daerah (Perda) melalui rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta, Jumat (12/5), batal terlaksana karena belum ada kesepakatan bulat.

"Belum akan ditetapkan hari ini (kemarin) karena belum ada kesepakatan bulat di legislatif sehingga raperda belum bisa ditetapkan sebagai perda. Rapat paripurna hari ini hanya membahas laporan kinerja pertanggung-

jawaban pemerintah," kata M Ali Fahmi, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

Kesepakatan yang masih menjadi ganjalan dalam pengesahan Perda Menara Telekomunikasi adalah komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta menertibkan menara telekomunikasi yang melanggar aturan.

"Penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi yang melanggar aturan ini masih menjadi pertanyaan di legislatif," katanya.

Pimpinan dewan akan segera melakukan rapat

konsultasi antarfraksi untuk mencapai kata sepakat terkait rencana pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi menjadi perda sehingga berkekuatan hukum.

"Bagaimana pun Raperda Menara Telekomunikasi ini adalah raperda inisiatif dewan sejak 2012. Kami sangat berharap agar raperda ini bisa ditetapkan sebagai peraturan daerah," kata Ali.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Menara Telekomunikasi Agung Damar Kusumandaru menga-

takan sudah tidak ada permasalahan mengenai isi atau materi raperda.

"Saya pun belum tahu kapan akan disahkan. Usulan pengesahan raperda sudah kami sampaikan ke pimpinan dewan sekitar satu bulan lalu," kata Agung.

Seluruh fraksi yang masuk Pansus Raperda Menara Telekomunikasi sudah menyetujui materi raperda sehingga raperda siap disahkan.

"Tidak ada lagi tarik ulur antarfraksi. Pada rapat terakhir pun semua fraksi

setuju. Harusnya tidak ada lagi halangan. Tinggal komitmen pimpinan dewan untuk mengesahkan raperda menjadi perda," katanya.

Ia memastikan sudah ada kesepakatan dan komitmen bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai penertiban menara telekomunikasi yang melanggar aturan dalam jangka waktu tiga bulan sejak perda disahkan. (ant)

www.cetak.harianbernas.com/30657

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005